



PUTUSAN

NOMOR : 9/PDT.G/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **PENGUGAT:** Perempuan, Umur 31 tahun, beralamat , Kota Mataram, agama Kristen, pekerjaan Swasta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT ;**

MELAWAN :

- **TERGUGAT:** Laki-laki, umur 34 tahun, beralamat , Kabupaten Lombok Barat, agama Kristen, pekerjaan Anggota Polri;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Januari 2013 dengan Nomor Perkara : 9/PDT.G/2013/PN. MTR, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama : Pendeta J. SIMON SIMANJUNTAK dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang sekarang dirubah menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Momor : 11/K/KM/2006 tanggal 27 Maret 2006;
- 2 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : **ANAK I**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Oktober 2006;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan terus karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat sering memukul Penggugat;
- 5 Bahwa setiap pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu dilakukan dihadapan anak sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat mohon diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK I**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Oktober 2006, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh kedua orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang kasar yang terus diulangi;



- 8 Bahwa Penggugat sudah lelah dan menyerah sehingga Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 26 Maret 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama : Pendeta J. SIMON SIMANJUNTAK yang telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/K/KM/2006 tanggal 27 Maret 2006 **“PUTUS”** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan bahwa pemeliharaan dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : **ANAK I**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Oktober 2006 diserahkan kepada Penggugat demi kebaikan kehidupan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat di dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu **JON SARMAN SARAGIH, SH. M.Hum.** dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata proses mediasi tersebut gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu mengenai alamat Penggugat diperbaiki menjadi beralamat di , Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Point pertama benar;
- 2 Point kedua benar;
- 3 Benar;
- 4 Terjadinya percekocan karena disebabkan bahwa Penggugat melakukan selingkuh dengan beberapa laki-laki baik terhadap mantan pacarnya. Setiap Tergugat bertanya Penggugat tidak menjawab dan menjelaskannya ;

Penggugat tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan Penggugat;

- 5 Awalnya saya sebagai Tergugat ingin menyelesaikan dengan baik terhadap permasalahan ini tetapi Penggugat tidak pernah punya niat baik dan setiap diklarifikasi Penggugat selalu menantang saya apa maunya;
- 6 Mengingat budaya dan adat yang kita pegang dan leluhur yang turun menurun agar hak asuh anak mohon kiranya agar Tergugat merawat dan memeliharanya dengan baik dan agar anak yang merupakan harta bagi saya dan keluarga besar saya bisa hidup dengan layak maupun pendidikan kedepannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Orang tua Penggugat tidak bisa menyikapi setiap permasalahan harusnya bisa menjembatani dan sebagai orang tua yang bijak untuk memberikan solusi maupun nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;
- 8 Demi kebaikan saya dan Penggugat agar masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas sehingga bisa menjalankan kehidupan yang baik dengan hidup baru;
 - Bahwa Penggugat mempunyai aktivitas yang sangat sibuk sehingga mengurus dan memperhatikan anaknya tidak signifikan/tidak baik.

Karena Penggugat pada pukul 07.30 wita sudah pergi beraktivitas sampai pukul 16.30 wita kemudian Penggugat juga pergi beraktivitas dari pukul 19.00 wita sampai pukul 23.30 wita sehingga anak terlantar;

- Sangat mengharapkan kepada Majelis dan Hakim yang terhormat agar hak asuh anak pihak Tergugat yang akan merawat, mengurus anak An. ANAK I karena keluarga juga besar harapannya agar perkembangan dan masa depan anak yang kami cintai ini baik dan lancar sampai kedepannya;
- Anak yang kami cintai ini selama tinggal dengan Penggugat dan keluarganya perkembangan karakternya sudah mulai berubah termasuk tutur kata bahasa, perbuatan dan terkontaminasi menjadi pribadi yang keras, termasuk bahasa pada orang yang lebih tua. Mengingat bahwa anak ini didewasakan oleh lingkungan/tempat dia, sehingga dengan sendirinya menjadi ikut-ikutan kasar karena lingkungan tempat dia tinggal semua karakter keluarga Penggugat kasar;

Tergugat sangat ingin agar anak yang disayangi ini terhindar dari perkembangan yang buruk;

- Penggugat dalam menjalin hubungannya dengan beberapa teman prianya/selingkuhannya melalui SMS, telepon, BBM, maupun melalui laptop online di camfrog, hal ini sudah lama berlangsung mereka lakukan terlebih apabila Tergugat dinas keluar kota maupun piket mereka lakukan dengan bebas;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 12 Pebruari 2013 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 11/K/KM/2006 tanggal 27 Maret 2006 antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7.184/IS/LB/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama Anak I, diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga No. 5201040211070025 tanggal 2-11-2007 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Slip gaji bulan Januari dan Pebruari 2013 dan Februari 2013 tertanggal 06-03-2013 atas nama Penggugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 SAKSI SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Medan yang dilaksanakan secara agama Kristen, yang mana sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada tanggal 26 Maret 2006 di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mataram;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak ada pihak keluarga Penggugat yang menghadiri karena keluarga besar tidak setuju;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pindah ke Mataram dan tinggal di rumah mereka sendiri di Perampuan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak I yang sekarang berumur 6 tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah mendengar percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat melalui telpon, disamping itu anak mereka juga sering cerita kalau Ibu Bapaknya sering berantem;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi permasalahan yang menyebabkan percekcoan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah membaca sms dari Tergugat yang marah karena Penggugat pulang kerja agak telat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi mereka tetap cekcok;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya;
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja namun Penggugat masih punya waktu untuk mengurus dan merawat anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, antara saksi dengan para pihak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I yang sekarang berumur sekitar 4 – 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat dahulu bertempat tinggal di BTN Perampuan akan tetapi sekarang sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat bersama anaknya juga pernah kost di dekat tempat kost saksi;
- Bahwa maksud Penggugat tinggal di rumah kost adalah untuk menyembunyikan diri dari Tergugat serta untuk menghindari dari pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Penggugat sering dipukul dan dikasari oleh Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, bahkan bos Penggugat sendiri juga dicemburui, sementara sebagai seorang yang bekerja di bidang marketing selalu bertemu dengan banyak orang;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada lebam di wajah Penggugat, dan Penggugat menanyakan kepada saksi apa obatnya, ketika saksi menanyakan, awalnya



Penggugat mengaku karena jatuh namun satu minggu kemudian Penggugat mengaku kalau dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masing-masing punya orang ketiga dalam perkawinannya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Farmasi di bagian marketing, penghasilan Penggugat cukup bahkan lebih untuk biaya hidup bersama anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dan terangkum dalam berita acara persidangan, selengkapnyanya harus pula dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta J. Simon Simanjuntak dan telah didaftar di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/K/KM/2006 tanggal 27 Maret 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan kalau telah terjadi percekocokan dimana terjadinya percekocokan disebabkan karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki termasuk dengan mantan pacarnya, namun demikian Tergugat menyangkal kalau tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 26 Maret 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta J. Simon Simanjuntak dan telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/K/KM/2006 tanggal 27 Maret 2007;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak I Anak I, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7.184.IS/LB/2007 tanggal 2 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya sehingga tidak ada kecocokan lagi dan selanjutnya Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan diperkuat oleh keterangan saksi Linda Roos yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2006 secara agama Kristen tanpa dihadiri oleh keluarga besar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta mereka hidup bersama di rumah kediaman bersama di BTN Parampuan, namun kemudian sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu bahkan atasan Penggugat pun dicemburui, sehingga apabila Penggugat pulang kerja hal tersebut telah dapat dijadikan sebagai pemicu pertengkaran yang kadang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama mereka untuk pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi tujuannya untuk menemui anaknya dan tidak pernah menemui Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kalau dalam rumah tangganya bersama Penggugat memang sering terjadi percekocan dan pertengkaran meskipun Tergugat



menyangkal kalau tidak pernah memukul Penggugat akan tetapi Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terdapat situasi yang tidak harmonis dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang didukung oleh suatu fakta bahwa Penggugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan anaknya sehingga sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama layaknya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah sehingga hanya akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 maka petitum gugatan penggugat yang mohon supaya perkawinan penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Iyang saat ini berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat, oleh karena mengingat selama ini anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat serta masih belum dewasa dan secara materiil Penggugat mampu untuk membiayai hidup anaknya tersebut sebagaimana keterangan saksi Saksi II menyatakan bahwa Penggugat mampu membiayai kebutuhan hidup bersama anaknya mengingat bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan di perusahaan farmasi di bagian marketing dengan gaji yang cukup bahkan lebih sesuai dengan bukti P.5 disamping itu secara psikologis anak akan lebih baik perkembangan jiwanya apabila dalam pengasuhan seorang ibu kecuali dapat dibuktikan ibunya tidak mampu mengasuh anak-anaknya; sehingga Majelis berkesimpulan bahwa akan lebih baik kalau anak tersebut dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat juga memohon agar hak asuh anak bisa kepada Tergugat dengan alasan bahwa sesuai dengan adat budaya keluarga Tergugat serta karena selama anak mereka tinggal bersama keluarga Penggugat perkembangan karakternya berubah menjadi keras dan bicaranya kasar, namun demi kepentingan si anak mengingat anak tersebut masih di bawah umur sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut di atas akan lebih tepat apabila anak tersebut dalam asuhan ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya, mengenai perubahan karakter si anak apabila ada upaya maksimal masih bisa untuk memperbaikinya, untuk itu petitum No.3 yang mohon agar anak Penggugat berada dibawah asuhan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan tanggung jawab kepada Tergugat selaku ayah kandungnya selain itu Penggugat juga harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui anaknya, karena Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama dengan Penggugat sebagai ibunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum gugatan Penggugat yang mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat putusan perceraian ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta J. Simon Simanjuntak dan telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/K/KM/2006 tanggal 27 Maret 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak I Anak I**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Oktober 2006 diberikan kepada Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat putusan perceraian ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 470.000,-
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Senin, Tanggal 18 Maret 2013, oleh kami : SARI SUDARMI, SH. sebagai Hakim Ketua

Majelis, WIDIARSO, SH.,MH. dan ERRY IRIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :

Selasa, tanggal 19 Maret 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NURDIANA. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1 WIDIARSO. SH.,MH.

SARI SUDARMI.

SH.

TTD

2 ERRY IRIAWAN. SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURDIANA.



Perincian Biaya :

1	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Pemberkasan	Rp.	139.000,-
3	Panggilan	Rp.	280.000,-
4	Sumpah.....	Rp.	10.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
1	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)